



**PUTUSAN**

Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA WIJAYA panggilan INDRA bin BUSTAMAM;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/5 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Koto Baru Mungka Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WIJAYA panggilan INDRA bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA WIJAYA panggilan INDRA bin BUSTAMAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit (satu) kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit hp (*handphone*) merek Xiaomi warna biru beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 123/Pid. Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WIJAYA panggilan INDRA bin BUSTAMAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa INDRA WIJAYA panggilan INDRA bin BUSTAMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
  - 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp (*handphone*) merek Xiaomi warna biru beserta simcard;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 123/Pid. Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki pada tanggal 15 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024*



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) unit hp (*handphone*) merek Xiaomi warna biru beserta sim card;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Fathan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO) dan Nikita (DPO) serta satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dengan memperhatikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dengan berat dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram, relatif sedikit dan tidak memiliki nilai ekonomis dihubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang merupakan alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu serta tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa adalah target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika maka dapat diyakini

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024



bahwasanya ternyata Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi, dan mengingat jumlahnya yang sedikit (dengan mempedomani substansi pengaturan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010), serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya, atau akan menjual lagi kepada pihak lain, ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika, sementara dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tersebut tidak ada didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya terhadap tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa selebihnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit hp (*handphone*) merek Xiaomi warna biru beserta sim card, yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta bukan pula merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa namun demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan jumlah berat barang bukti yang relatif serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 7 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH di SULIKI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 7 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd  
**Liza Utari, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3667 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)